



REINTERPRETASI KONSEP HALALAN THAYYIBAN DALAM Q. S. AL-BAQARAH AYAT 168: ANALISIS KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED TERHADAP SERTIFIKASI HALAL BPJPH

Aisi Nurmala Sari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
aisinurmala@gmail.com

History Article

Submission:

26 Agustus 2024

Revised:

21 September 2024

Accepted:

14 Oktober 2024

Published:

30 November 2024

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI: <https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat
Pariaman

Abstract

This article discusses the Reinterpretation of the Concept of Halalan Thayyiban in Q. S. Al-Baqarah Verse 168: Abdullah Saeed Contextual Analysis of BPJPH Halal Certification. The concept presented in the scope of halalan standardization of food-beverages still escapes the attention of the public as consumers and companies as producers. This study aims to examine the relevance of the concept of halalan thayyiban to the BPJPH halal certification system through contemporary context analysis, so as to provide a new perspective regarding the implementation of halal values in halal policy in Indonesia. This research uses a descriptive-analytical method in the form of a contextual theory analysis knife by Abdullah Saeed. The results of this study state that the requirements related to halal products found by BPJPH find a fairly comprehensive level of correlation with Q. S. al-Baqarah: 168. But in reality, the current level of public awareness of halal products is still low. But on the other hand, it also has many positive impacts on the general public because the concept of halal in Islam is not just halal, but also includes those that are hygienic, clean, healthy and useful. So that the legal provisions related to halal products can be accepted by various groups, both Muslims themselves and non-Muslims, because they provide many benefits.

Keywords: *halalan thayyiban, Q. S. al-Baqarah: 168, Abdullah Saeed*

Abstrak

Artikel ini membahas Reinterpretasi Konsep Halalan Thayyiban dalam Q. S. Al-Baqarah Ayat 168: Analisis Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Sertifikasi Halal BPJPH. Konsep yang dihadirkan dalam ruang lingkup standarisasi halal terhadap makanan-minuman masih luput dari perhatian masyarakat sebagai konsumen dan perusahaan selaku produsen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep halalan thayyiban dengan sistem sertifikasi halal BPJPH melalui analisis konteks kontemporer, sehingga dapat memberikan perspektif baru terkait

implementasi nilai-nilai kehalalan dalam kebijakan halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis berupa pisau analisis teori Kontekstual oleh Abdullah Saeed. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persyaratan terkait produk halal yang ditemukan oleh BPJPH menemukan tingkat korelasi yang cukup komprehensif terhadap Q. S. al-Baqarah: 168. Namun pada kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat saat ini terhadap kehalalan produk masih rendah. Namun di sisilain, juga memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat umum karena konsep halal dalam Islam bukan sekedar halal, tetapi juga termasuk yang hiegenis, bersih, sehat dan bermanfaat. Sehingga ketentuan hukum terkait produk halal dapat diterima oleh berbagai kalangan baik muslim itu sendiri maupun non-muslim karena memberikan banyak kemaslahatan.
Kata Kunci: *Halalan thayyiban, Q. S. al-Baqarah: 168, Abdullah Saeed*

PENDAHULUAN

Sebagai umat muslim, mengkonsumsi makanan halal ialah kewajiban yang tidak cukup berkaitan dengan aspek kesehatan namun serta berkaitan erat dengan pemenuhan ibadah dan ketaatan terhadap perintah agama (Isakjee & Carroll, 2021). Makanan halal menjadi bagian penting bagi kehidupan umat Islam, karena dengan mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan oleh syariat berarti telah menjalankan perintah Allah (Billah et al. , 2020; Tseng et al. , 2022). Di Indonesia, negeri dengan jumlah penduduk muslim dominan, memiliki landasan hukum yang mengatur tentang kehalalan produk untuk menetapkan jika hidangan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim telah memenuhi standar halal yang diakui oleh agama dan negara (Hasibuan & Lubis, 2024; Ruhaeni & Aqimuddin, 2023).

Undang-undang mengenai produk halal menyatakan jaminan kepada masyarakat jikalau produk yang dikonsumsi telah melewati proses verifikasi yang sesuai dengan standar syariat Islam. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat muslim dalam memutuskan pilihan yang tepat dan aman terkait makanan yang boleh dikonsumsi, sehingga mereka tidak lagi merasa khawatir ketika membeli suatu produk makanan. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap standar halal dan thayyib yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam memilih produk yang dikonsumsi. (Mohamed & Shafiai, 2021).

Contoh nyata dari masalah tersebut adalah munculnya beberapa produk impor yang diminati oleh masyarakat Indonesia namun tidak memiliki sertifikasi halal. Salah satu contoh yang sempat menghebohkan adalah keberadaan mie instan asal Korea yang disebut Samyang, sebuah produk impor yang diminati oleh banyak konsumen namun tidak memiliki label halal. (Wandi, 2024) Kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran dan perhatian baik dari masyarakat sebagai konsumen maupun produsen terkait pentingnya memastikan kehalalan produk sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Sementara itu, di dalam Al-Qur'an tercantum problematika halal serta haram adalah prinsip penting dalam Islam. (Arsudin et al. , 2024) Allah memerintahkan manusia untuk memilah jenis konsumsi makanan yang halal juga thayyib sebagaimana tercantum pada Q. S.

al-Baqarah ayat 168. Kata *thayyib* yang tercantum dalam ayat tersebut merujuk pada makanan yang tidak cukup halal dari aspek hukumnya, namun pula dari aspek mutu, kandungan gizi yang cukup dan dampaknya dapat memberikan kesehatan terhadap tubuh manusia. (Al-Qur'an, 2013).

Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa konsep *halalan thayyiban* dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 168 merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kehalalan dan kualitas baik suatu produk konsumsi. (Nadhirah et al. , 2024) Penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan analisis pada aspek normatif dan hukum dari kehalalan, tanpa banyak memperhatikan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks kebijakan modern, seperti sertifikasi halal yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, sedikit perhatian diberikan pada bagaimana perubahan sosial, budaya, dan regulasi memengaruhi pemaknaan *halalan thayyiban* di era globalisasi. Dalam hal ini, teori kontekstual Abdullah Saeed menawarkan pendekatan yang relevan untuk mengaitkan antara pemaknaan teks Al-Qur'an dengan realitas kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah kajian yang menghubungkan nilai-nilai *halalan thayyiban* dengan sistem sertifikasi halal di Indonesia, menggunakan teori kontekstual sebagai kerangka analisis yang menjelaskan fleksibilitas penerapan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik modern.

KAJIAN LITERATURE

Meninjau dari beberapa artikel terkait dengan pembahasan mengenai konsep makanan yang *halalan thayyiban* menurut Al-Qur'an, tentu terdapat beberapa artikel yang sama membahas mengenai persoalan ini dengan pendekatan yang beragam. Masing-masing peneliti memiliki fokus kajian yang berbeda, meskipun tetap berada dalam kerangka konsep halal dan *thayyib* dalam Islam. Beberapa diantaranya yaitu penelitian Firman Setiawan dengan judul Konsep Mashlahah (*Utility*) tercantum pada al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 168 dan QS al-A'raf ayat 31 tahun 2014. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap makna kemaslahatan dari kedua ayat tersebut. Setiawan berargumen bahwa kemaslahatan dalam konteks makanan dapat tercapai ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* serta menghindari perilaku *ishraf* (berlebihan). (Firman Setiawan, 2015) Penelitian ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aspek spiritual dan kesejahteraan fisik dalam mengkonsumsi makanan, yang berlandaskan pada prinsip syariat Islam. (Jailani & Adinugraha, 2022)

Kemudian juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dengan judul Konsep Makanan Halalan Thayyiban dalam QS. al-Baqarah: 168 Perspektif Quraish Shihab dan Ilmu Kesehatan tahun 2022, yang mendekati topik ini melalui perspektif tafsir dan ilmu Kesehatan. Fitriani berfokus pada penafsiran Quraish Shihab tentang perspektif makanan halal dan *thayyib* yang tercantum pada Al-Qur'an, yang kemudian dikaitkan dengan sudut pandang ilmu Kesehatan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep *halalan thayyiban*, selain sebagai bagian dari ibadah, juga memiliki pengaruh positif terhadap Kesehatan manusia. (Fitriani, 2022) Dengan mengaitkan kajian tafsir dan sains, Fitriani menunjukkan integrasi antara ajaran agama dan aspek medis dalam mengkonsumsi makanan.

Mariani Idris dengan judul Konsep Konsumsi dalam Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh (Analisis Terhadap Ayat 168 Qs. al-Baqarah) tahun 2021. Penelitian ini dikaji secara tematik dengan terfokus pada pemikiran Muhammad Abduh dalam menafsirkan Q. S. Al-Baqarah ayat 168 yaitu mengenai konsumsi yang halal dan thayyib menurut ajaran Islam. (Mariani Idris, 2020) Penelitian serupa juga dilakukan oleh Novi Jayanti dengan judul Studi Tematik Halalan Thayyiban Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan QS. al-Maidah ayat 88 pada Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. (Novi Jayanti, 2021) Penelitian yang sama dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ilmia dan Ahmad Hasan Ridwan dengan judul Penafsiran Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terkait Jaminan Produk Halal tahun 2023. Analisis ini dilakukan secara tematik untuk melihat korelasi antara Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 dengan UU No. 33 tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menjelaskan secara deskriptif keterkaitan hubungan antara Qs. al-Baqarah ayat 168 dengan UU JPH. (Ilmia & Ridwan, 2023)

Meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sudah membahas konsep halalan thayyiban dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis konsep tersebut dalam kaitannya dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan menggunakan pendekatan teori kontekstual Abdullah Saeed. Hal ini membuka peluang peneliti guna melakukan analisis yang lebih matang terkait sejauh mana aturan BPJPH telah selaras dengan prinsip-prinsip halalan thayyiban yang tercantum dalam ayat tersebut. penelitian ini juga akan melihat dampak implementasi sertifikasi halal ini, tidak cukup diperuntukkan kepada masyarakat muslim namun dapat dimanfaatkan untuk masyarakat non-muslim.

Menelaah dari berbagai bentuk penelitian yang sudah menjadi referensi sebelumnya, peneliti belum menemukan analisis dengan fokus membahas tentang konsep halalan thayyiban pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 serta kaitannya dengan Sertifikasi halal (BPJPH) dengan konsep analisis menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi peneliti guna mengisi kekosongan tersebut yakni mengidentifikasi sejauh mana BPJPH memiliki keselarasan dengan konsep halalan thayyiban menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168, dan melihat dampaknya bagi kalangan global baik muslim maupun non muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian berupa kualitatif-deskriptif yakni peneliti fokus menganalisis dan mengumpulkan berkas yang dibutuhkan dan mendukung sesuai tema pembahasan. Maka, penekanan dalam analisis ini berupa kajian pustaka (*library research*). Sedangkan struktur deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengangkat teori Kontekstual Abdullah Saeed. Saeed. Beliau merupakan salah seorang tokoh pemikir era islam kontemporer yang mewacanakan hermeneutika sebagai solusi atas kebuntuan metodologi Islam karena dianggap kurang relevan untuk diterapkan pada konteks saat ini.

Hermeneutika merupakan metodologi penafsiran kitab suci Al-Qur'an dengan menginterpretasikan konteks serta nilai yang berubah atau tetap. Melihat perspektif Abdullah Saeed terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika hendak menafsirkan Al-Qur'an yaitu mengakui kompleksitas makna, memperhatikan konteks mikro dan makro, serta mengklasifikasikan nilai-nilai hierarki Al-Qur'an. (Muqit, 2021)

Maka, sebelum menelusuri secara mendalam terkait konsep halalan thayyiban pada Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168, peneliti akan mencari terlebih dahulu bagaimana konsep halal menurut BPJPH untuk menemukan korelasinya dengan ayat tersebut. Kemudian, baru peneliti melakukan kontekstualisasi ayat tersebut untuk melihat keterpengaruhannya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menemukan keterkaitannya saja tetapi juga dapat melihat bagaimana kebermanfaatannya dan dampaknya bagi masyarakat secara umum. Adapun tahapan-tahapan yang peneliti lakukan yaitu pertama, mengumpulkan ayat-ayat tentang halalan thayyiban. Kedua, menentukan nilai hierarki dari teks tersebut. Ketiga, mengeksplorasi konteks makro dan mikro (asbab nuzul) ayat tentang halalan thayyiban. Keempat, mengeksplorasi penafsiran para ulama dari generasi ke generasi. Dan yang kelima, peneliti berusaha melakukan kontekstualisasi ayat tentang halalan thayyiban tersebut. Penulis memilih pendekatan Abdullah Saeed karena kata halalan thayyiban termasuk dalam kategori nilai yang bersifat kewajiban, artinya nilai ini tidak bergantung pada budaya dan menjadi bagian inti dalam Islam. Oleh karena itu, menurut penulis pembahasan ini akan lebih menarik jika dikaji menggunakan pendekatan ini. Di samping itu, penelitian ini bertujuan menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan substansi saat ini dan memungkinkan aplikasi yang lebih luas lagi di lingkup dunia kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Abdullah Saeed dan Teori Hermeneutika Kontekstualnya

Salah satu tokoh kontemporer adalah Abdullah Saeed yang mengenalkan pemahaman baru terhadap Al-Qur'an yang relevan dengan zamannya. Menurutny, di era modernisasi ini, dibutuhkan cara pandang baru pada ayat al-qur'an yang bersifat ethico-legal. Berbagai naskah teks yang dianggap ethico-legal yaitu ayat-ayat yang menerangkan kepercayaan terhadap Allah, nabi atau utusan Allah, dan adanya kehidupan setelah kematian; peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perpisahan suami-istri, dan pembagian warisan; apa yang diperbolehkan dan ilegal; beberapa perintah yang berkaitan terkait dengan puasa, belanja, jihad, dan hudud; larangan yang terkait dengan pencurian, bertransaksi dengan non-muslim; adanya keterkaitan intruksi dengan Akhlak, korelasi antar agama dan pola pemerintahan. (Saeed, 2006) Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata halalan thayyiban termasuk dalam kategori ayat hukum dengan hirarki nilai yang bersifat kewajiban, artinya nilai ini tidak bergantung pada budaya dan menjadi bagian inti dalam Islam.

Abdullah Saeed menawarkan model interpretasi yang disebut dengan meaning is interactive, artinya para penafsir Al-Qur'an harus meletakkan teks ke dalam konteksnya terlebih dahulu baru kemudian menafsirkannya secara lebih konstruktif. Saeed membagi model

interpretasinya ini ke dalam empat tahapan yaitu pertama, tahap perjumpaan yaitu pengenalan secara luas dan umum terhadap teks dan dunianya. Kedua, perhatian terpusat pada teks itu sendiri tanpa mengaitkan dengan sekumpulan penerima pertama, atau dengan masa kini melalui penggalian informasi terkait aspek dari teks tersebut. Seperti ilmu bahasa, substansi sastra, aliran sastra, berbagai tulisan yang paralel, juga preseden. Ketiga, menghubungkan konteks tulisan dari penerima pertama Al-Qur'an, yaitu meliputi analisis kontekstual, mendapati adjektivitas dari sebuah pesan yang dicantumkan oleh tulisan atau naskah (termasuk hukum, teologis, atau akhlak), mengeksplorasi berbagai bentuk informasi yang mendasar dan berbagai informasi khusus yang akan menjadi titik pusat dari tulisan, dengan menyelidiki apakah pesan yang tersampaikan merupakan pesan yang bersifat umum atau pesan khusus yang relevan dengan konteks komunitas penerima pertama dan di mana letak nilai atau pesan tersebut dalam hirarki nilai. Mempertimbangkan bagaimana pesan yang mendasarinya terkait dengan arah tuntunan dan perspektif Al-Qur'an secara meluas. Kemudian mengidentifikasi bagaimana teks tersebut diperoleh oleh kelompok pertama dan bagaimana mereka dapat mengartikan, memahami, dan menerapkannya. (Saeed, 2006)

Keempat, keterkaitan tulisan dengan konteks keadaan saat ini yang meliputi; menentukan persoalan yang dibutuhkan masa kini yang terlihat lebih relevan dengan informasi tulisan. Mengeksplorasi konteks aspek umum, politik, komersial, dan budaya yang sesuai dengan teks. Mengeksplorasi beberapa kualitas, aturan dan institusi yang berkaitan dengan informasi tulisan. Antara konteks terbaru dengan substansi sosio-historis dibandingkan berupa tulisan yang sedang dibahas untuk mengetahui keselarasan dan perbedaan di antara keduanya. Mengaitkan pemahaman arti dan maksud teks, penafsiran, dan aplikasinya pada konteks saat ini. Setelah itu, melakukan evaluasi terhadap pesan yang disampaikan oleh teks, untuk melihat sejauh mana teks itu berkaitan. Keempat langkah tersebut akan mengantarkan pada penerapan pesan teks yang sedang ditafsirkan dalam konteks saat ini dan memungkinkan untuk penerapan yang lebih meluas pada lingkungan kontemporer. (Saeed, 2006).

Analisis Konsep *Halalan Thayyiban* Qs. al-Baqarah: 168 dalam pendekatan kontekstual Abdullah Saeed

Menurut Abdullah Saeed, ketika akan mengidentifikasi makna Al-Qur'an, diperlukan dua langkah utama yaitu *pertama* mengidentifikasi makna historis meliputi analisis kebahasaan, konteks historis, dan penerimaan pertama. *Kedua*, memperkirakan makna kontemporer pada pertimbangan konteks masa kini. Adapun analisis mengenai konsep *halalan thayyiban* dengan menggunakan pendekatan kontekstual tersebut, dikaji sebagaimana berikut;

a. Analisis Tata Bahasa terhadap kata *Halalan Thayyiban* pada konteks Qs. al-Baqarah Ayat 168

Lafadz halal juga *thayyib* dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sejumlah 100 kali di beberapa tempat dengan derivasi yang berbeda. Penyebutan lafadz halal sebanyak 51 kali sedangkan lafadz *thayyib* disebutkan 49 kali dalam ayat Al-Qur'an. Akan tetapi, semua ayat tercantum tidak membahas terkait makanan dan minuman. Sedangkan di

dalam ayat Al-Qur'an dituliskan sejumlah 4 kali pada gabungan kata *halalan thayyiban* itu sendiri, diantaranya dalam Al-Qur'an Surat. al-Baqarah: 168, Al-Qur'an Surat. an-Nahl: 114, Al-Qur'an Surat al-Maidah: 88, Qs. al-Anfal:69. (Baqi, 1981) Namun penelitian ini hanya fokus pada Qs. al-Baqarah: 168.

Kalimat *Halalan Thayyiban* terbentuk dari dua kata, yakni *halal* dan *thayyib*. Secara Bahasa Arab kata *halal* memiliki makna “bebas” dan “tidak terikat”, artinya objek yang tidak terikat terkait bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Jika secara etimologis, *halal* dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang diperbolehkan juga dapat dilaksanakan sebab terlepas atau tidak terikat pada beberapa ketentuan yang menjadi larangan. (Agus, 2017)

Adapun makna lafadz *thayyib* memiliki arti kelezatan, suci, kecocokan atau kebaikan. Adapun makna lafadz *thayyib* di dalam kitab *lisanul arab* berarti baik atau bersih. Melihat dari segi bahasa, lafadz *thayyib* bermakna sedap, baik, kuat, menyejukkan, juga yang paling penting (makanan baik yakni sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, inilah yang harus diutamakan untuk dipilih). Jika dikemas pada konteks makanan dan minuman, artinya minuman dan makanan yang bersih dari aspek zat yang terkandung, bersifat kadaluarsa (rusak), atau terdapat campuran sesuatu yang najis. (Manzur, 1883)

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Allah mengajarkan kepada makhluk-Nya bahwa sesuatu yang layak dikonsumsi pada makanan juga minuman tidaklah cukup jika berlabel halal saja namun perlu memerhatikan kebersihan, sehat dan tidak membahayakan baik pada fisik maupun akal pikiran juga sebaliknya. Pun, termasuk kegiatan yang tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman hanya sebab kelezatannya tanpa mencermati halal dan haramnya. (Fitriani, 2022; Kartika et al. , 2023)

b. Analisis Asbab an-Nuzul Mikro-Makro tentang *Halalan Thayyiban*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Menurut Al-Kalbi turunnya ayat Al-Qur'an yang dituliskan dikarenakan adanya suku bani Tsaqif, Khuza'ah, dan Amir bin Sha'ah, mereka memiliki keterbatasan dalam menghukumi haram terhadap apa yang dihalalkan dan diperbolehkan Allah. Mereka menghukumi haram atas kehendak mereka pada sejumlah tumbuhan dan binatang

ternak juga tidak menghalalkan *al-bahiirah* (unta betina yang melahirkan lima anak dan anak yang kelima jantan), *as-saa'ibah* (unta betina yang dibiarkan bebas), *al-washiilah* (domba yang mempunyai dua ekor anak jantan, dan *al-haami*. Pengharaman itu disebabkan karena pada masa itu terdapat hewan-hewan dengan kriteria khusus (dalam konteks ini hewan yang digunakan nadzar untuk berhalal) yang tidak boleh untuk disembelih, ditunggangi, dan sebagainya. Selain itu, ikan laut yang merupakan makanan halal dan diperbolehkan oleh Allah, namun mereka mengga itu haram.

Jika disimpulkan secara lebih luas, masyarakat Arab pada saat itu memiliki sebuah tradisi yakni apabila menemukan seekor unta yang telah melahirkan anak sebanyak lima kali, sedangkan yang terakhir seekor unta jantan, maka mereka akan memotong telinganya serta menghukumi haram untuk menungganginya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang bernazar karena habis bepergian atau sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana terdapat seekor kambing yang melahirkan anak betina, maka anak tersebut diberikan untuk mereka, namun apabila seekor kambing tersebut melahirkan seekor jantan. Maka, akan diberikan untuk Tuhan mereka, dan ketika melahirkan berjenis kelamin kembar yakni jantan dan betina maka bersambung dengan saudara jantannya. Jika seekor pejantan menghamili 10 betina maka telah terjaga punggungnya. Inilah gambaran dari tradisi masyarakat jahiliyah yang terus dilakukan pada saat itu. Namun, setelah Islam datang, tradisi ini berakhir dan seluruh adat tersebut dihilangkan. (Samsuriadi et al. , 2023).

c. Penafsiran Ulama dari Generasi ke Generasi

Salah satu mufassir periode klasik bernama at-Thabari memberikan penafsiran bahwa *halalan thayyiban* adalah sesuatu yang dihukumi halal secara benar dan suci. Sebagaimana pendapat Abu Ja'far yang ia kutip di dalam tafsirnya bahwa ayat ini berisi tentang kehalalan sesuatu yang telah diharamkan oleh manusia terdahulu seperti *bahirah*, *saibah*, *washilah* dan *haam*. Sedangkan yang sebenarnya diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syari'at islam. (Tabari, 1955)

Mufassir dari generasi pertengahan, Ibnu Katsir memberikan penafsiran bahwasanya Allah Swt. menghalalkan kepada manusia untuk mengonsumsi segala sesuatu di muka bumi berupa makanan yang halal, baik, dan berfaedah untuk diri sendiri juga tidak memberikan *dhorurot* pada jasmani dan akal pikirannya. Di samping itu, Allah pun memberikan larangan kepada manusia untuk mengikuti bujukan setan dalam tindakan yang mengarahkan pada kesesatan seperti halnya memberikan hukum haram pada *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan lain-lainnya yang diajarkan setan terhadap umat manusia pada masa jahiliyah. (Tabari, 1955)

Mufassir dari generasi modern, Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini memiliki keterhubungan dengan ayat sebelumnya bahwa perilaku manusia yang tercela

seperti kecurangan, penipuan, sedikit atau banyak disebabkan atas makanan yang dikonsumsi. Artinya, jika seseorang manajemen jenis makan dan minuman dari sumber yang baik dan halal maka jiwanya akan terpelihara, dan sebaliknya. Adapun *halal* yang dimaknai pada ayat tersebut adalah *halal* yang baik. Halal berarti lawan dari haram seperti yang hewan yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih diperuntukkan kepada berhala. Sedangkan yang dimaksud dengan baik adalah adanya batasan yang dapat dipertimbangkan oleh manusia. salah satu contohnya seperti memakan daging sapi yang tersembelih tetapi dikonsumsi secara mentah. Jadi, daging tersebut halal namun cara mengkonsumsinya yang kurang baik. Ayat ini bermaksud untuk memberikan peringatan kepada umat muslim bahwasanya jenis makanan yang kita konsumsi memiliki pengaruh kuat terhadap rohani manusia. (Hamka, 2005)

Mufassir dari generasi kontemporer, tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang perintah Allah untuk mengambil dan mencari apa saja yang baik dan bermanfaat. Untuk itu, Allah menghalalkan kepada hamba-Nya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi asalkan halal juga baik, yaitu makanan dengan rasa lezat dan terhindar dari unsur bahaya untuk badan serta akal pikiran. Oleh sebab itu, hewan yang tergolong menjijikkan dilarang untuk dikonsumsi. Selain itu, yang dimaksud dengan sesuatu yang halal, baik juga layak adalah yang tidak mengandung unsur syubhat dan dosa serta bebas dengan hak orang lain. (Az-Zuhaili, 2013)

Meski adanya pandangan yang beragam untuk menentukan bahwa sesuatu yang halal atau baik, namun ayat tersebut mengandung pesan supaya mengonsumsi makanan yang bergizi, tidak cukup hanya memenuhi standar halal saja namun juga standar kualitas dan kebajikannya untuk badan dan akal. (Kurniasari et al. , 2023) Dari perspektif tafsir Al-Qur'an, ayat ini memberikan panduan dan gambaran terkait pentingnya memperhatikan jenis makanan yang layak untuk dikonsumsi.

d. Kontekstualisasi Ayat serta Relevansinya dengan Sertifikasi Halal BPJPH

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Qur'an memberikan tuntutan kepada manusia khususnya umat Islam agar mengonsumsi segala sesuatu yang sifatnya *halal* dan *thayyib*. Untuk saat ini, pernyataan tersebut merupakan hal penting yang perlu diedukasikan dan disampaikan kepada umat muslim. (Ikomatussuniah et al. , 2021) Melihat bahwa, pesatnya perkembangan zaman maka produk olahan makanan yang didistribusikan semakin beragam, dan alat yang digunakan dalam proses pengolahannya juga lebih kompleks. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan terhadap berbagai produk yang beredar. Di Indonesia, konsep *halalan thayyiban* sudah menjadi standar untuk menjamin bahwa kualitas makanan itu baik, sesuai dengan standar kesehatan, dan menjadi standar pada sistem penataan serta moral lingkungan produsen dalam menghasilkan makanan. Adapun label halal merupakan bentuk tanda pada suatu produk agar konsumen lebih mudah dalam memilih

produk halal sehingga dapat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, khususnya umat muslim. (Muhammad Syauqillah, Aunur Rofiq, Khusnudin, 2024)

Disatu sisi, untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus melakukan beberapa tahapan pemeriksaan sebagai bukti bahwa produknya sudah memenuhi standar kehalalannya. (Deuraseh, 2019) Di Indonesia, lembaga BPJPH menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki hak memberikan label halal dan melaksanakan audit terhadap jenis produk. Begitu pula BPJPH menjalin Kerjasama dengan lembaga MUI dalam menetapkan fatwa berupa keputusan penetapan produk halal melewati proses sidang fatwa halal (Mohamed & Shafiai, 2021). Beberapa tahapannya adalah perusahaan harus melampirkan berkas yang dibutuhkan seperti nama prosuk sebagai label dan jenis produk, data pemilik usaha, daftar komposisi, serta proses produksi (Sebagaimana dalam UU JPH Pasal 24). Selanjutnya BPJPH akan mengecek kelengkapan berkas, lalu diserahkan kepada LPH yang ditunjuk untuk melakukan audit kehalalan.

Apabila ditemukan adanya bahan yang mengandung keraguan pada kehalalannya maka akan dilanjutkan untuk pengujian laboratorium. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan kepada BPJPH kemudian dilanjutkan kepada MUI untuk ditetapkan status halal atau haram melewati proses Sidang Fatwa Halal (Sebagaimana dalam UU JPH Pasal 32). Setelah itu, hasil sidang tersebut akan ditandatangani oleh MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa mendapatkan sertifikasi label halal (Sebagaimana dalam UU JPH Pasal 33). Oleh karena itu, konsesi kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh BPJPH didasarkan pada fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun konsekuensi guna memperoleh sertifikasi halal yakni perusahaan harus selalu menjaga kualitas kehalalan produknya. (Faridah Hayyun Durrotul, 2019)

Adapun kelengkapan persyaratan yang harus disiapkan oleh produsen guna menjamin kehalalan produknya adalah *pertama*, pelaku usaha harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk selalu menjaga kehalalan produknya secara terus menerus, yakni meliputi konsistensi dalam penerapan dan penyediaan bahan baku, bahan pendukung dan bahan penolong serta *ajeg* dalam proses produksi halal. (Bella-Salsa et al., 2023) Perusahaan juga harus selalu menyesuaikan perkembangan perundang-undang yang berlaku. *Kedua*, kriteria materi yang digunakan seperti bahan mentah, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan olahan. *Ketiga*, kriteria proses produk halal yang mencakup lingkungan, lokasi dan alat, peralatan, perangkat PPH, dan operasi PPH yang secara umum telah termuat dalam ketentuan peraturan. *Keempat*, kriteria produk yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, yakni mencakup produk yang dihasilkan, disimpan, dan yang diedarkan atau dijual. *Kelima*, kriteria pemantauan dan evaluasi. (LPPOM MUI, 2008).

Adapun beberapa kriteria bahan yang masuk pada kriteria halal atau haram menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut (LPPOM MUI, 2008);

1. Minuman yang dikategorikan sebagai khamr seperti sesuatu yang memabukkan, najis, yang memiliki kandungan minimal 1% ethanol. (Kadang et al. , 2022) Begitu pula, jenis minuman yang diklasifikasikan sebagai khamr namun diproduksi melalui prosedur fermentasi dengan kandungan kurang dari 1% ethanol, tetap dihukumi haram untuk diminum. Akan tetapi ethanol yang diproses dari industri bukan khamr hukumnya suci, sehingga diperbolehkan. Selain itu, komposisi bahan yang didapat dari industri khamr namun dicampurkan untuk menghasilkan bahan baru, maka bahan yang tercipta adalah halal. Contoh Flavor yang menggunakan nama dan profil sensori produk haram, tidak bisa disertifikasikan label halal serta tidak boleh diminum sekalipun menggunakan komposisi yang halal. Jenis produk microbial bisa halal jika komposisi alat yang digunakan tidak haram dan najis. Sedangkan industri yang mengolah produk halal dan non-halal agar memisahkan fasilitas produksinya agar tidak ada kontaminasi silang.
2. Beberapa bahan yang sering menjadi titik kritis diantaranya berupa jenis daging yang dihasilkan dari binatang halal namun akan menjadi tidak halal hukumnya apabila melalui proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. kemudian, bahan yang mengandung jenis hewani akan berstatus halal dan suci apabila berasal dari hewan halal dan melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, tidak terbentuk dari darah juga tidak tercampur dengan bahan jenis haram atau Najis lainnya. Lalu, materi yang mengandung jenis tumbuhan pada asalnya dihukumi halal, namun apabila diolah menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal maka materi tersebut pun dihukumi menjadi tidak halal. Selanjutnya, terkait produk atau bahan yang dihasilkan dari samping industri minuman beralkohol beserta turunannya akan tetap dihukumi haram apabila cara mendapatkannya hanya melalui pelepasan secara fisik dan produk masih mengandung sifat khamr. (Mohd Ghazali & Sabjan, 2023) Namun apabila materi tersebut diformulasikan dengan proses kimia sehingga dapat menciptakan senyawa baru, maka senyawa baru yang telah mengalami proses kimiawi statusnya menjadi halal.

Apabila dianalisis dari pemaparan di atas membuktikan bahwa persyaratan terkait produk halal yang ditentukan oleh BPJPH memiliki keterkaitan dan korelasi yang cukup komprehensif terhadap Qs. al-Baqarah ayat 168, sebagaimana yang sudah dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa kitab tafsir. (Ilmia & Ridwan, 2023) Hal ini dapat dilihat dari beberapa persyaratan BPJPH yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha agar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Di mana, jaminan halal ini tidak hanya bisa diperoleh melalui pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produknya saja tetapi juga dari proses pembuatannya yang harus menjamin kehalalannya.

Meski pemerintah sudah merumuskan perlindungan hukum dan sertifikasi kehalalan produk kepada kaum muslim, namun pada kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat saat ini terhadap kehalalan produk masih rendah, baik dari konsumennya maupun pelaku usaha. Hal

ini dibuktikan dengan komoditas yang didistribusikan di lingkungan masyarakat tidak secara keseluruhan dapat menjamin kehalalannya karena masih banyak didapati adanya sertifikasi halal pada produk yang masih dipertanyakan legalitasnya. (Takami & Aghwan, 2024) Hal ini dimungkinkan karena produsen yang tidak memiliki itikad baik dan curang terhadap legalitas kehalalan produknya. Salah satu kasus yang didapati adalah salah satu usaha bakso olahan yang mengandung daging sapi dan diolah dengan daging babi, atau olahan apa saja yang dicampur dengan bahan yang sifatnya haram. (Tutik Nurul Janah, 2020) Begitu pula, masih terdapat berbagai bahan impor yang didistribusikan di masyarakat dan tidak memiliki legalitas hukum serta jaminan kehalalan produk untuk kalangan kaum muslim, namun biasanya produk impor ini memiliki daya tarik tinggi untuk diminati oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena zaman yang terus berkembang juga sektor perdagangan yang semakin meluas. Salah satu yang tidak dapat dihindari adalah efek dari perdagangan bebas yang menyebabkan peningkatan arus peredaran berbagai jenis komoditas di Indonesia, baik komoditas ekspor maupun impor dimana produk tersebut tidak selalu memiliki dampak positif kepada masyarakat khususnya umat muslim. (Tutik Nurul Janah, 2020)

Meski demikian, adanya BPJPH sebagai lembaga hukum yang menetapkan produk halal tentu lebih banyak memberikan manfaat. Karena konsep halal saat ini lebih dari sekedar nilai agama, tetapi juga meningkat kepedulian terhadap kesehatan. Sebagaimana pernyataan KH. Ma'ruf Amin yang menyatakan adanya makanan halal-haram bukan hanya persoalan bagi umat muslim seorang, Namun memiliki keterkaitan dengan masyarakat global pada umumnya, sebab hukum halal itu bukan sekedar label halal semata, tetapi juga termasuk yang higienis, bersih, sehat, dan bermanfaat. (Dewi & Agustina, 2021) Oleh karena itu, kebermanfaatannya tidak hanya dirasakan umat muslim tetapi juga bagi non-muslim karena di satu sisi dapat meyakinkan konsumen Muslim bahwa produk makanan tersebut diproduksi dan dipersiapkan relevan dengan syariat Islam. Di sisi lain, konsumen non-Muslim juga menyetujui dengan respon positif dengan adanya sertifikasi makanan halal karena mereka sudah memahami bahwa produk makanan yang memiliki logo tersebut dipersiapkan dengan cara yang paling higienis dan bersih untuk dikonsumsi. (Mathew et al. , 2014) Oleh karena itu, ketentuan hukum terkait produk halal cukup diterima oleh seluruh kelompok baik muslim itu sendiri maupun non-muslim karena memberikan banyak kemaslahatan. Bahkan, secara bertahap hal tersebut mulai menjadi gaya hidup. (Jailani & Adinugraha, 2022) Misalnya, saat ini pemberian sertifikasi halal tidak saja diberikan pada produk makanan tetapi didapatkan oleh berbagai jenis produk lainnya, seperti komatik, barang-barang, dll.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan konsep kehalalan yang tidak hanya menyesuaikan dengan nilai halal, akan tetapi menciptakan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi yang baik dan sehat. Berdasarkan argumentasi bahwa salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kehalalan dan kualitas baik suatu produk konsumsi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, beberapa temuan yang

peneliti dapatkan yaitu; *Pertama* secara kebahasaan makna *halalan thayyiban* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan juga terbebas dengan berbagai ketentuan yang menjadi larangan. *Kedua*, munculnya ayat tentang perintah *halalan thayyiban* ini berkaitan dengan kisah umat jahiliyah terdahulu yang mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Islam. Maka, turunlah ayat ini sebagai penjelas. *Ketiga*, Di Indonesia, konsep *halalan thayyiban* terhadap makanan-minuman sudah diterapkan oleh lembaga pemerintah BPJPH, dan menjadi salah satu perhatian penting untuk menjaga keamanan bagi umat muslim. Keterbatasan penelitian ini meniscayakan penelitian lanjutan, termasuk perihal konsep-konsep yang sesuai dengan pendekatan kontekstual. Penelusuran ini tidak hanya memberikan pemahaman baru atas pemahaman konsep *halalan thayyiba* yang berkembang namun mendapat cakrawala lebih luas atas pengembangan perseptif demikian dalam interpretasi-interpretasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Al-Qur'an, L. P. M. (2013). Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. In *Journal of Pharmacy and Pharmacology* (1st ed. , Vol. 37, Issue 9). Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1985.tb05098.x>
- Arsudin, M. , Saad, S. , Kurni, W. , & Masykur. (2024). Konsep *halalan thayyiban* dalam al-qur'an dan relevansinya dengan kesehatan jiwa 1. *Adh Dhiya | Journal of Qur'an and Tafsir*, 1(2), 73–89.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2013). Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali-'Imran-An-Nisa') Juz 3&4, Jilid 2. In *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali 'Imran-An-Nisaa') Juz 3&4*.
- Baqi, M. F. A. (1981). *Mu'jam Mufahras Li al Fadzil Qur'anil Karim*. Dar al Fikr.
- Bella-Salsa, A. , Betania Kartika, Jaiyeoba, H. B. , & Jamaludin, M. A. (2023). Halal Lifestyle Entrepreneurship: Concept, Practice, Prospects and Challenges. *Journal of Halal Science and Technology*, 2(2), 19–25. <https://doi.org/10.59202/jhst.v2i2.725>
- Billah, A. , Rahman, M. A. , & Hossain, M. T. Bin. (2020). Factors influencing Muslim and non-Muslim consumers' consumption behavior: A case study on halal food. *Journal of Foodservice Business Research*, 23(4), 324–349. <https://doi.org/10.1080/15378020.2020.1768040>
- Deuraseh, N. (2019). Halalan Tayyiban Products in Al- Qur ' an : The Conceptual Framework in Developing Contemporary Halal Industrial Products for Global Reach. *1st International Halal Conference & Exhibition 2019*, 32, 315–325.

- Dewi, N. Y. S. , & Agustina, A. (2021). Halalan Toyayiban: Theory and Implementation of Food Products Consumers. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 4(1), 179–189. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v4i1.1425>
- Faridah Hayyun Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2, 68.
- Firman Setiawan. (2015). *Konsep Maslahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31*. 6.
- Fitriani. (2022). Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan. *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1), 73.
- Hamka. (2005). *Tafsir Al-Azhar*. Penerbit Pustaka Panjimas.
- Hasibuan, W. S. , & Lubis, I. (2024). Halal value chain integration in food court establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2385075. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2385075>
- Ikomatussuniah, Bustami, M. R. , Maler, W. , & Mudzakkir, M. (2021). Transformation of Ulama's Role in Nusantara: A Case Study of Halalan Thayyiban Food Law in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9693>
- Ilmia, A. , & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.28724>
- Isakjee, A. , & Carroll, B. (2021). Blood, body and belonging: the geographies of halal food consumption in the UK. *Social & Cultural Geography*, 22(4), 581–602. <https://doi.org/10.1080/14649365.2019.1601247>
- Jailani, N. , & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>
- Kadang, L. , Mutis, A. , Karyawati, A. T. , & . . . (2022). Halalan Thayyiban Chemistry: The Topics Of Chemistry Methods In Food Safety Perspective. ... *Nasional Kimia Dan ...*, 35–42.
- Kartika, B. , Hoque Adnan, A. , & Bella Salsa, A. (2023). The Concept of Halalan Thayyiban on The Ethics of Consumption, Production, and Distribution in The Qur'an and Hadith. *Jurnal Ilmiah Pesantren* , 9(2), 1325–1336.
- Kurniasari, I. , Fiaza Wijaya, K. , & Khairunissa Rahman, L. (2023). Manfaat Kebiasaan Pola Makan Menurut Prinsip Islam Halalan Tayyiban. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(5), 1–12.
- LPPOM MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. *Lembaga*

Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

- Manzur, I. (1883). *Lisanul Arab*. Bullag Misr al-Matb'ah al Kubra al Amiriyah.
- Mariani Idris. (2020). Konsep Konsumsi Dalam Tafsir al-manĀr Karyamuhammad Abduh (Analisis Terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah). *Skripsi, IAIN Bone*.
- Mathew, V. N. , Abdullah, A. M. R. binti A. , & Ismail, S. N. binti M. (2014). Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 262–271. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1127>
- Mohamed, M. I. , & Shafiai, M. H. M. (2021). Sekuriti Makanan Berlandaskan Konsep Halalan Toyyiban: Analisis Dari Perspektif Maqasid Shariah. *Jurnal Hadhari*, 13(2), 221–243.
- Mohd Ghazali, U. Z. , & Sabjan, M. A. (2023). Konsep Halalan Toyyiba Dalam Penggunaan Air. *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, 20(3). <https://doi.org/10.17576/ebangi.2023.2003.25>
- Muhammad Syauqillah, Aunur Rofiq, Khusnudin, N. A. (2024). Halal Awareness Behavior Of Producers And Consumers From Maqashid Sharia Perspective Aunur Rofiq Sharia Economics Study Program , Postgraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Khusnudin Sharia Economics Study Program , Postgraduate Universitas Islam. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 9(1), 89–101.
- Muqit, A. (2021). Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 103–119.
- Nadhirah, F. , Nor, M. , & Amzari, M. (2024). The Importance Of Halalan Tayyiban In Food Consumption Among Adolescents : A Conceptual Analysis. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 33(4).
- Novi Jayanti. (2021). Studi Tematik Halālan Thayyiban Terhadap Qs. Al- Baqarah Ayat 168 Dan Qs. Al-Mā`Idah Ayat 88 Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili. *Skripsi, UIN Mataram*.
- Ruhaeni, N. , & Aqimuddin, E. an. (2023). Halal food certification as an exception clause under the rule of the WTO-GATT: An Indonesia experience. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2260160. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2260160>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an; Toward a Contemporary Approach*. Routledge.
- Samsuriadi, Abubakar, A. , & Khalid, R. (2023). Tafsir Ayat-ayat Al- Qur 'an Tentang Konsumsi. *Economos; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 91–101.
- Tabari, A. J. M. I. J. al. (1955). *Tafsir Ath-Thabari*. Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Takami, K. , & Aghwan, Z. A. (2024). Conceptual Framework Of ' H Alalan Thayyiban ' In Islamic Dietary Law Research. *Journal of Halal Science and Technology*, 3(1), 65–73.
- Tseng, M. -L. , Ha, H. M. , Tran, T. P. T. , Bui, T. -D. , Lim, M. K. , Lin, C. -W. , & Helmi Ali, M. (2022). Data-driven on sustainable food supply chain: a comparison on Halal

and non-Halal food system. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 39(6), 430–457. <https://doi.org/10.1080/21681015.2022.2040622>

Tutik Nurul Janah. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 6.

Wandi. (2024). *MUI: Mie Samyang Tidak Pernah Terdaftar Sertifikasi Halal*. Info Publik Portal Berita Info Publik.